

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1321);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 436);
 5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 205);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat mampu melakukan kegiatan secara teratur dan tentram, serta semua aturan yang berlaku berjalan sebagaimana mestinya.
5. Pembinaan adalah salah satu fungsi manajemen Pemerintahan yang bersifat edukatif agar masyarakat dapat memahami pentingnya ketertiban umum dalam kehidupan sosial masyarakat.
6. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen Pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan agar masyarakat turut memelihara dan menjaga suasana ketertiban umum.
7. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen Pemerintahan yang bertujuan melakukan penegakan aturan agar terjaminnya suasana ketertiban umum.
8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

- diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
 11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air dan fungsi penghijauan kota.
 12. Tempat umum adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, gedung perkantoran umum, *mall* dan pusat perbelanjaan.
 13. Badan usaha adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
 14. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dalam bentuk apapun dengan menggunakan ruang milik jalan dan tempat umum lainnya yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha yang bersifat menetap maupun sementara.
 15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 16. Hiburan adalah segala jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha sejenis yang dapat dinikmati oleh setiap orang baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran .
 17. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
 18. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
 19. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, obyek wisata/rekreasi, tempat peninggalan sejarah, pertamanan beserta isi dan lingkungannya, lampu penerangan jalan umum, bangunan/instalasi vital, museum, bangunan/gedung olah raga, saluran air, sungai dan fasilitas umum lainnya.
 20. Permainan ketangkasan adalah permainan yang bergantung pada peruntungan atau kemahiran/kepintaran pemain dengan melibatkan adanya pertaruhan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. landasan hukum dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum;
- b. menciptakan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan yang teratur dan tenteram;
- c. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan dalam hal :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai dan saluran air/drainase;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi/badan mempunyai hak yang sama untuk merasakan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang pribadi/badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan menjaga ketertiban umum.

- (2) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap ketertiban umum wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan berkewajiban menjaga dan memelihara fasilitas umum.

BAB IV

TERTIB DI JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal di jalan;
- c. membuat atau memasang garis kejut di jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu lalu lintas.
- f. membuat tidak berfungsi rambu- rambu lalu lintas;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan bahan material bangunan, barang dagangan, benda atau barang bekas dan/atau benda lainnya pada tepi jalan raya dan jalan-jalan umum di lingkungan permukiman.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah yang bersifat komersil dan yang berskala besar tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan layang jalan umum, jalur hijau, taman dan fasilitas umum.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk kepentingan Dinas;
- e. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- f. membuang air besar, dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali pada tempatnya/toilet.

BAB VI

TERTIB SUNGAI DAN SALURAN AIR/DRAINASE

Pasal 12

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan perairan, waduk dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan perairan, waduk dan danau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha yang bersifat komersil dan berskala besar kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan waduk/danau.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik hewan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant*;
- e. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Tempat Usaha

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan, trotoar, jembatan dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya kecuali tempat yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Usaha Tertentu

Pasal 23

Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat menurut kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
- a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan;
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TERTIB BANGUNAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang
 - b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam dan membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - d. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 32

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan maksimal tinggi 1 (satu) meter dan bukan pagar hidup, tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan ketentuan 0,5 (nol koma lima) meter di atasnya tembus pandang kecuali untuk bangunan Industri, pengerjaan pembangunan gedung atau bangunan lain atas seizin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB X

TERTIB SOSIAL

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama kecuali untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi dan menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai penjaja seks komersial.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap orang secara sendiri maupun bersama-sama, dilarang memprovokasi dan/atau melakukan tindakan bujukan, arahan dan ajakan untuk melakukan perkelahian, tawuran antar warga atau kelompok.

BAB XI

TERTIB KESEHATAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki dan ketentuan waktu sudah habis.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 41

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB XIII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada Fasilitas Pemerintah dan tempat Ibadah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 45

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik/pengelola rumah sewa, kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni sewa, kontrakan dan/atau rumah kos **kepada Pemerintah setempat melalui Pemerintah setempat.**

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 51

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 35, dikenakan hukuman Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002